Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Bidang Hukum Keperdataan
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Vol. 7(3) Agustus 2023, pp. 372-382
ISSN : 2597-6907 (online)

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DI MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA BANDA ACEH

CANCELLATION OF MARRIAGE DUE TO IDENTITY FORGERY IN THE SHARIA COURT OF BANDA ACEH

Cut Julia Nur Putri
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
E-mail : cutjulia1234@gmail.com

Azhari Yahya
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
E-mail : azhari.yahya@usk.ac.id

Abstrak – Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan terkait proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan akibat hukum suami istri yang dibatalkan perkawinannya di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris , data diperoleh melalui wawancara dan penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Mahkamah Syar'iyah dan menerapkan sesuai dengan Pasal 38 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan. Hambatan yang di hadapi adalah pihak berperkara tidak hadir dalam persidangan, pihak berperkara mengulur bukti, dan ketidakpatuhan pihak berperkara terhadap prosedur. Akibat hukum pembatalan perkawinan adalah putusnya perkawinan, suami dan istri tidak saling mewarisi lagi, tidak memutus hubungan hukum orangtua dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Disarankan kepada seluruh pihak yang berhubungan dengan perkawinan agar perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi pembatalan perkawinan seperti pada kasus yang tertera, disarankan pihak berperkara agar mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam persidangan dan mengikuti jalannya persidangan sesuai dengan prosedur, disarankan kepada calon mempelai dapat mengenal lebih jauh mengenai calon pasangannya dan mencari tahu adakah penghalang dalam perkawinan itu.
Kata Kunci: Pemalsuan, Pembatalan, Perkawinan.

Abstract *– This study aims to explain the process of resolving marriage cancellation cases due to identity forgery, the obstacles encountered in the process, and the legal consequences for the husband and wife whose marriage is cancelled by the Banda Aceh Syariah Court. This study adopts an empirical juridical research approach, and the data was obtained through interviews and a literature review. The research findings indicate that the procedural flow of resolving marriage cancellation cases due to identity forgery in the Syariah Court aligns with Article 38 of Government Regulation No. 9 of 1975, which governs the implementation of the Marriage Law. The obstacles faced include the absence of the involved parties during court proceedings, delays in the submission of evidence by the parties, and non-compliance with procedural requirements. The legal consequences of marriage cancellation include the termination of the marriage, the discontinuation of inheritance rights between the husband and wife, and the severance of the legal relationship between parents and children born from the marriage. It is recommended that all parties involved in marriages abide by applicable laws and regulations to prevent marriage cancellations as mentioned in this case. The parties involved in court proceedings are advised to prepare the necessary documents and follow the prescribed procedures. Prospective spouses are also advised to thoroughly understand their potential partners and address any potential obstacles to the marriage.*
Keywords: *Forgery, Cancellation, Marriage.*

PENDAHULUAN

Istilah "Perkawinan" pada awalnya berasal dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha.* Istilah ini dipakai dalam Al-Quran untuk disebut sebagai perkawinan Islam.[1] Makna perkawinan adalah berkumpul, yaitu berkumpulnya dua orang yang awalnya terpisah menjadi satu kesatuan. Para ahli mengartikan perkawinan dengan berbagai definisi. Menurut Abu Zahrah, perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang menciptakan hubungan halal diantara laki-laki dan perempuan, yang membuat mereka bisa menjadi rekan untuk melaksanakan kewajibannya.[2]

Permohonan terhadap pembatalan perkawinan bisa dilakukan kepada Pengadilan Agama jika salah satu pihak merasa ditipu atau terdapat unsur penipuan dalam hubungan pernikahan tersebut. Hal tersebut sesuai berdasarkan ketentuan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang saat ini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pembatalan perkawinan bisa dilakukan jika syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi.[3]

Apabila merujuk pada Pasal 26 dan 27 UU Perkawinan, alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan telah diatur. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut sesuai yang dijelaskan dalam UU Perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan jika:

1. Pernikahan dimana syarat-syaratnya tak terpenuhi, di antaranya:
   a. Tidak adanya persetujuan dari calon suami atau istri.
   b. Calon pengantin usianya belum sampai 19 tahun.
   c. Calon pengantin masih memiliki status suami atau istri dari orang lain, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan.
2. Pernikahan dilakukan di luar kehadiran pejabat yang berwenang, bukan oleh wali nikah yang sah, atau dua orang saksi tidak hadir.
3. Pernikahan berlangsung didasari dengan ancaman yang tidak sesuai dengan aturan hukum.
4. Pernikahan berlangsung dengan adanya unsur penipuan/pemalsuan status diri.
5. Terjadinya perkawinan poligami tanpa ada persetujuan dari pihak yang berwenang.
6. Calon istri masih menjadi istri sah dari orang lain, atau masa iddah dari suami sebelumnya belum selesai.
7. Pernikahan di bawah umur.

---

[1] Tinuk, D. C. *Hukum Perkawinan*, Malang: UMMPress, 2020, hlm. 1.

[2] Zurifah, N. *Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia),* Bengkulu: ElMarkazi, 2021, hlm. 29.

[3] Tami, R. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Pranata Hukum*, vol (8), hlm. 158, 2013.

8. Pernikahan berlangsung bukan atas kemauan sendiri, melainkan paksaan dari pihak lain.[4]

Pemalsuan indentitas dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pemalsuan identitas terjadi ketika seseorang dengan sengaja memanipulasi data diri untuk menipu orang lain, sehingga tindakan tersebut mempengaruhi kepercayaan orang lain terhadap objek yang dipalsukan.[5]

Salah satu contoh pelanggaran syarat perkawinan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas pribadi, baik oleh suami maupun istri, saat melangsungkan pernikahan. Dalam situasi ini, jika suami atau istri merasa terjadi pemalsuan identitas, mereka dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pemalsuan identitas ini dapat dilakukan dengan berbagai motif, seperti mengubah status pernikahan sebelumnya Motif lainnya adalah mengganti agama dengan tujuan mempermudah pelaksanaan perkawinan.[6]

Pemalsuan identitas sebagai alasan pembatalan perkawinan ini sudah tidak asing lagi di Indonesia, contohnya pada perkara dengan Nomor Perkara: 0103/Pdt.G/2016/MS-Bna, dimana pihak yang terlibat pada perkara ini yaitu NR (Istri) sebagai Pemohon pembatalan perkawinan dan IYP (Suami) sebagai Termohon. Pemohon dan Termohon telah menjalani pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam pada tanggal 26 Februari 2016. Hal ini tercatat pada Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Ketika acara pernikahan sedang berlangsung, petugas tiba-tiba menangkap Termohon dan membawanya pergi. Ternyata Termohon adalah orang yang sedang dicari dan terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena telah melarikan diri dari Lapas kelas II A Banda Aceh pada tahun 2015. Setelah penangkapan, seorang perempuan datang dan mengaku sebagai istri sirri Termohon. Perempuan tersebut mengklaim bahwa Termohon memiliki banyak hutang padanya, dan ia meminta Pemohon untuk melunasi hutang-hutang Termohon kepada dirinya karena Pemohon adalah istri sah Termohon.

---

[4] Bagus, R. "Pemalsuan identitas sebagai alasan Pembatalan Perkawinan". *Jurnal Syariah dan Hukum.* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2(1), 2020.

[5] Nur, S. R. "Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya". *Dissertation,* UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 15, 2017.

[6] Dirgantari, L. P. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *26*(6), hlm. 780, 2020.

Sebagai akibatnya, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 72 (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI).
Pelanggaran tersebut mencakup pemalsuan identitas dan penipuan mengenai keadaan Termohon saat perkawinan terjadi. Kejadian ini sangat memalukan dan memberikan kerugian bagi Pemohon dan keluarga Pemohon.

Selanjutnya pada perkara dengan Nomor Pekara: 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, dimana pihak yang terlibat pada perkara ini yaitu AF (Suami) sebagai Pemohon untuk kasus pembatalan perkawinan dan UF (Istri) sebagai Termohon. NS dan SR telah menikah pada menurut Syari'at Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Setelah melaksanakan pernikahan, Pemohon baru mengetahui setelah akad nikah bahwa Termohon sebenarnya telah menikah sebelumnya. Pemohon mendapat informasi ini dari anggota keluarga Termohon yang hadir dalam acara pernikahan. Pada malam harinya, keluarga Pemohon mengunjungi keluarga Termohon untuk mencari kejelasan mengenai informasi tersebut. Ibu Termohon akhirnya mengakui jika Termohon sudah menjalani pernikahan sebelumnya yang berlangsung selama sekitar satu tahun. Mendengar pengakuan tersebut, Pemohon merasa diperdaya dan tidak menerima keadaan sebenarnya dari Termohon. Karena itu, Pemohon memutuskan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Selanjutnya pada perkara dengan Nomor Perkara: 214/Pdt.G/2020/MS.Bna. dimana pihak yang terlibat pada perkara ini yaitu istri sebagai Pemohon pembatalan perkawinan dan suami sebagai Termohon. Pernikahan Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan karena
Termohon telah melakukan pemalsuan yaitu dengan mengaku sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada keluarga Pemohon, namun ternyata bukan.

Termohon juga mengaku telah bercerai dengan istri sebelumnya, dengan menunjukkan Akta Cerai dengan istri Termohon yang ketiga saja, namun kemudian kakak ipar Pemohon menunjukan Akta Cerai Pemohon dengan istri Termohon yang kedua, namun setelah Pemohon dan keluarga Pemohon memastikan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, ternyata itu bukan atas nama Termohon dan istri kedua Termohon.

Dengan hal ini, Pemohon dan Termohon dibatalkan perkawinan, dan Majelis Hakim menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 312/060/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Dari beberapa uraian yang menjadi latar belakang penelitian ini, ada beberapa isu yang dibahas, meliputi:

1. Bagaimana proses dalam menyelesaian kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas, pada Mahkamah Syar'iyah di Kota Banda Aceh?
2. Apa rintangan yang perlu dihadapi dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas?
3. Bagaimana konsekuensi hukum bagi suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian pada tulisan ini mengunakan yuridis empiris. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengancara *Purposive Sampling,* lokasi penelitian yaitu di Kota Banda Aceh. Data diperoleh dengan metode penelitian lapangan serta studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data primer dalam bentuk berbagai bahan hukum yang terkait dengan topik serta objek dari penelitian ini, dan dianalisis secara kuantitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Pembatalan perkawinan hanya bisa dilakukan melalui keputusan hakim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 85 KUHPerdata. Permohonan bisa diajukan oleh pihak terkait dengan salah satu dari suami maupun istri berdasarkan perkawinan sebelumnya, oleh suami atau istri, oleh anggota keluarga yang berada pada garis keturunan langsung ke atas, oleh pihak yang memiliki kepentingan dan oleh kejaksaan. Jika keabsahan perkawinan sebelumnya meragukan, maka perlu ditentukan apakah perkawinan sebelumnya tersebut benar-benar ada atau tidak, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 86 KUHPerdata.[7]

Salah satu alasan terjadinya pembatalan perkawinan yaitu suami atau istri yang merasa ditipu atau adanya unsur penipuan didalam perkawinan mereka, hal ini berupa identitas.
Pembatalan perkawinan disebabkan oleh pemalsuan identitas terjadi saat ada pihak yang melakukan pemalsuan identitas untuk menikah. Pemalsuan identitas terjadi dengan berbagai

[7] Susanto. " Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami." *Sol Justicia,* vol (2), hlm. 172, 2019.

bentuk, antara lain mengubah nama, usia, atau status pernikahan, atau bahkan menggunakan dokumen palsu seperti akta kelahiran atau surat nikah palsu.

Hakim bisa memutuskan pembatalan perkawinan apabila salah satu unsur yang sah dalam perkawinan tak terpenuhi dan hal ini dapat ditetapkan oleh hukum. Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) dan KHI mengatur mengenai perkawinan, sementara Al-Qur'an juga telah menguraikan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan.

Jika terbukti bahwa ada pihak melakukan pemalsuan identitas dalam proses pernikahan, maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Dalam kasus ini, pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena adanya kesalahan pada saat persetujuan pernikahan, yakni tidak berdasarkan pada identitas yang benar dari kedua belah pihak.[8]

Pembatalan perkawinan dalam kasus ini dapat dilakukan karena adanya kesalahan pada saat persetujuan pernikahan, yakni tidak berdasarkan pada identitas yang benar dari kedua belah pihak. Proses pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dapat memakan waktu dan biaya yang besar, tergantung pada tingkat pemalsuan dan kesulitan membuktikan bahwa pemalsuan identitas tersebut terjadi. Namun, penting untuk diingat jika pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan dari pihak yang merasa dirugikan.[9]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, langkah-langkah dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan menerapkan sesuai pada Pasal 38 PP Nomor 9

Tahun 1975 adalah sebagai berikut : 1) Mengajukan permohonan (Pendaftaran perkara) 2) Pemeriksaan dokumen-dokumen permohonan 3) Sidang pertama pembacaan gugatan 4) Hak menjawab (tanggapan tergugat) 5) Pembuktian permohonan 6) Pertimbangan Hakim dan pembacaan putusan.

---

[8] Teuku Saiful, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, wawancara, 20 Maret 2023.
[9] Mahdi Hamzah, Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, wawancara, 9 Maret 2023.

2. Apa Saja Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas

Hambatan dalam menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan adalah hal-hal atau masalah yang dapat menghambat atau menghalangi proses penyelesaian suatu perkara pembatalan perkawinan di pengadilan. Hambatan tersebut dapat berupa kendala prosedural, seperti ketidakhadiran salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, perselisihan antara para pihak, atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan atau prosedur yang diatur oleh hukum. [10]

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, umumnya hambatan pada penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan pemalsuan identitas ini bervariasi. Namun beberapa hambatan yang biasa terjadi pada proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas, yaitu sebagai berikut:

Hambatan yang terjadi karena pihak terkait tidak hadir pada persidangan. Kehadiran pihak terkait pada persidangan merupakan hal yang penting pada kelancaran proses persidangan. Ketika pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tidak hadir, meskipun telah dilakukan pemanggilan resmi, hal ini dapat dianggap sebagai ketidakseriusan mereka dalam mempertahankan hak-hak mereka. Dalam hal ini, baik Termohon maupun Pemohon yang absen dalam persidangan dapat berdampak berbeda terhadap kelancaran persidangan

selanjutnya.

Hambatan yang terjadi pada tahap pemanggilan termohon dalam sidang pengadilan, di mana termohon tidak hadir. Salah satu pihak mungkin tidak hadir dalam proses pembatalan perkawinan karena berbagai alasan. Hal ini dapat menjadi kendala karena kedua belah pihak harus memberikan persetujuan. Jika satu pihak saja tidak hadir, proses ini akan lebih kompleks dan memerlukan waktu yang relatif lama.

Hambatan yang terjadi yaitu baik pihak pemohon maupun termohon tidak segera memberi bukti dengan berbagai alasan seperti berkas surat yang belum selesai dan saksi yang belum bisa memberikan kesaksiannya. Terkadang bukti yang kuat diperlukan untuk membuktikan alasan pembatalan, seperti pemalsuan identitas dan tidak memenuhi syarat perkawinan. Jika bukti yang cukup tidak tersedia, maka proses pembatalan perkawinan dapat menjadi sulit dan memerlukan waktu lama. Bukti-bukti tersebut bisa berupa: 1) Akta 2) Saksi 3) Persangkaan 4) Sumpah 5) Pengakuan.

[10] Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, wawancara, 20 Februari 2023.

Hambatan yang terjadi yaitu termohon yang tidak diketahui dimana keberadaannya, sehingga membutuhkan waktu untuk mengumumkan pemanggilan termohon. Dalam beberapa kasus, alamat salah satu pihak terkait mungkin tidak jelas atau tidak dikenal. Hal ini bisa menjadi hambatan karena proses pengiriman surat panggilan atau dokumen hukum yang penting dapat terhambat dan memperlambat proses pembatalan perkawinan. [11]

3. Akibat Hukum Suami Istri Yang Dibatalkan Perkawinannya

Berdasarkan hasil wawancara bersama responden, akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah:

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2a) Undang-Undang Perkawinan, keputusan pembatalan perkawinan tidak memiliki efek surut pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dimana ini juga ditegaskan pada Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak-anak terus dianggap sebagai anak yang sah, oleh karena itu hubungan hukum antara anak-anak dan orang tua mereka tidak berhenti akibat pembatalan perkawinan. Kewajiban kedua orang tua untuk memberikan perawatan dan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka tetap berlaku, meskipun perkawinan mereka sudah dibatalkan.

Keberadaan anak dalam konteks hukum keluarga memiliki makna yang sangat penting. Anak memiliki arti yang beda berdasarkan pandangan orang. Anak merupakan kelanjutan dari garis keturunan, juga dianggap sebagai investasi untuk masa depan dan harapan ketika usia lanjut tiba. Selain itu, anak menjadi penopang dan penenang bagi orang tua ketika mereka masih hidup, serta menjadi simbol kelanjutan dan keadilan setelah orang tua meninggal dunia. Anak mewarisi sifat-sifat yang sama dengan orang tua mereka, baik yang baik maupun yang buruk, serta aspek fisik seperti tinggi badan.

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dan daging dari orang tua mereka. Hal ini berkaitan dengan tujuan syariat dalam perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, memelihara nasab, memiliki keturunan yang baik, dan untuk menghindari penyakit. Anak terlahir dari orang tua yang status perkawinannya telah dibatalkan pengadilan akan terus memiliki perlindungan hukum yang sama dengan anak yang terlahir dari perkawinan yang sah di antara orang tua mereka.[12]

Pasal 28 ayat (2) butir (b) Undang-Undang Perkawinan mengatur akibat hukum terhadap istri sebagai berikut: Keputusan untuk membatalkan perkawinan tidak berlaku secara mundur

---

[11] Zukri. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, wawancara, 20 Februari 2023.
[12] Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, wawancara, 20 Februari 2023.

bagi suami atau istri yang bertindak dengan niat baik, kecuali jika pembatalan tersebut didasarkan pada keberadaan perkawinan lain yang terjadi sebelumnya. Namun, jika alasan pembatalan perkawinan adalah karena adanya perkawinan lain yang dilakukan sebelumnya, maka pembatalan tersebut akan berdampak pada pembagian harta bersama.

Apabila suami dan istri menikah dengan itikad baik, maka perkawinan mereka akan tetap sah di mata hukum, baik bagi mereka berdua maupun bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, keputusan pengadilan yang memutuskan pembatalan perkawinan hanya akan memiliki dampak hukum setelah pembatalan tersebut dilakukan. Sebelum pembatalan, perkawinan tersebut dianggap sah. Namun, setelah pembatalan perkawinan, istri tidak akan memperoleh hak nafkah iddah yang biasanya diberikan dalam kasus perceraian.

Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan dalam perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi secara adil setelah perkawinan dinyatakan batal. Namun, jika hanya salah satu pasangan yang bertindak dengan itikad baik, perkawinan tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum yang sah dan menguntungkan bagi pasangan yang memiliki itikad baik dan juga anak-anak mereka. Jika perkawinan dilakukan tanpa itikad baik dari kedua pasangan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki dampak hukum yang timbul. Keputusan hakim akan berlaku secara retrospektif, sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam situasi tersebut, tidak ada persatuan harta perkawinan yang terbentuk.[13]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tidak dapat diterapkan secara mundur. Ini berarti keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, mirip dengan putusan perceraian. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak sah, terdapat pengecualian dalam hal pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang dilakukan dengan itikad baik. Setelah perkawinan dibatalkan, baik suami maupun istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut.[14]

KESIMPULAN

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan ini diputuskan oleh Hakim sesuai dengan Pasal 38 PP Nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan Hakim

[13] Zukri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, wawancara, 20 Februari 2023.
[14] Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, wawancara, 20 Februari 2023.

mempertimbangkan putusan berdasarkan berbagai fakta yang diungkapkan di persidangan dan itu menjadi acuan Hakim untuk menyetujui permohonan pembatalan perkawinan pemohon dengan memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

2. Beberapa hambatan dapat terjadi dalam proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan berupa hambatan prosedural seperti ketidakhadiran salah satu dari kedua belah pihak, perselisihan antar pihak, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah diatur oleh hukum yang menghalangi dan dapat memperlambat jalannya proses untuk menyelesaian perkara.
3. Akibat hukum yang diterima yaitu putusnya perkawinan antara suami dan istri, suami dan istri tidak bisa saling mewarisi lagi, terhadap anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap sebagai "anak sah" yang mempunyai hak-hak keperdataan sesuai Pasal 28 Ayat (2) UU Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyani, T. D. *Hukum Perkawinan.* Malang: UMM Press, 2020.

Nurdin, Z. *Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia),* Bengkulu: Elmarkazi, 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dirgantari, L. P. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Malang)". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020.

Rahayu, N. S. "Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya". *, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2017.

Ramadi, B. "Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan". *Jurnal Syariah dan Hukum,* 2020.

Rusli, T. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Pranata Hukum*, 2013.

Susanto. " Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami." *Sol Justicia,* 2019.